



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rudy Hartono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 September 2023, Pukul 14.03 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rudy Hartono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Rudy Artono ini apa? Prinsipal atau Kuasa Hukum?

2. PEMOHON: RUDY HARTONO [00:07]

Yang Mulia, kami sebagai Pemohon Prinsipal.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:12]

Prinsipal? Tetapi advokat, ya?

4. PEMOHON: RUDY HARTONO [00:13]

Ya, saya berprofesi sebagai advokat.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:15]

Makanya pake toga, ya?

6. PEMOHON: RUDY HARTONO [00:17]

Siap.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:17]

Prinsipal kok pake toga? Nah, itu karena ternyata advokat.

Oke. Kita mulai, ya, Pak, ya. Persidangan Perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Rudy Hartono diperkenalkan, supaya publik tahu. Perkenalan saja dulu.

8. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya sebagai Pemohon uji materi ini, saya bernama Rudy Hartono. Saya beralamat di Jalan Bandara

Narita, di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Profesi saya adalah advokat. Saya lahir di Nganjuk, 27 Juli 1985.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Oke. Ini berkaitan dengan Pasal 169 juga, ya?

10. PEMOHON: RUDY HARTONO [01:26]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Apa hurufnya? Kok enggak ditulis? Ada tidak di Petikum? Ada, tapi di pengantar alat bukti enggak ada. Enggak ada hurufnya apa ini?

12. PEMOHON: RUDY HARTONO [01:43]

Huruf q, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Ya, oke. Supaya singkat-singkat disampaikan, apa sebenarnya yang dimaui oleh Pemohon ini? Sudah buat resume, Pak?

14. PEMOHON: RUDY HARTONO [01:53]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Silakan.

16. PEMOHON: RUDY HARTONO [01:55]

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan terangkan secara singkat Permohonan ini. Jadi bahwa persoalan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu isu penting dalam pemilihan presiden. Hal mana kedudukan presiden dalam sistem presidensial sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara menjadikan persoalan usia presiden dan wakil presiden merupakan hal yang sangat penting.

Bahwa pengaturan mengenai batas minimal dan batas maksimal merupakan pengejawantahan dari syarat konstitusional calon presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945, yaitu mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Karena norma tersebut memiliki perhatian terhadap dua hal sekaligus, yakni kemampuan rohani dan kemampuan jasmani yang dikaitkan dengan tugas dan kewajiban presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, norma ini memiliki makna penting sebagai syarat normatif yang harus terpenuhi oleh presiden dan wakil presiden.

Bahwa dalam sejarahnya, pengaturan tentang batas usia capres dan cawapres baru mengenai ... baru mengenai peraturan batas minimal usia capres, dimana setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang yang mengatur tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden pascapenerapan pemilihan presiden secara langsung.

Bahwa pengaturan tentang usia batas maksimal calon presiden dan wakil presiden belum pernah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga apabila kita memahami konstitusi dengan cara moral reading constitution, yakni frasa *mampu secara jasmani dan rohani* sebagai syarat konstitusional yang mutlak dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. Artinya, pengejawantahan frasa *mampu secara jasmani dan rohani* semestinya tidak sekadar diatur dalam hal batas minimal usia capres ataupun cawapres, tetapi juga diatur batas maksimal usia capres dan cawapres. Karena dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia, serta masa usia produktif seseorang. Dan apabila kita merujuk pada angka harapan hidup masyarakat Indonesia yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 68,25 tahun, hal mana angka ini termasuk deretan terendah jika dibandingkan dengan Asia Tenggara, misalkan Singapura yang mencapai 84,13 tahun, yang artinya kemampuan jasmani dan rohani penduduk Indonesia rata-rata di usia 68,25 tahun.

Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut, sangat penting pengaturan persyaratan capres dan cawapres melalui Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait dengan batas maksimal usia capres dan cawapres yang didasari pada landasan yuridis, sosiologis, serta fisiologis pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini semata dimaksudkan untuk mengukuhkan sistem presidensial yang direpresentasikan dengan keberadaan presiden dan wakil presiden yang mampu secara rohani dan jasmani dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kenegaraan.

Bahwa posisi sentral presiden dalam bentuk negara kesatuan ini juga menjadi posisi pemerintah pusat memiliki rentang kendali yang cukup kuat terhadap pemerintahan di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan hingga pemerintahan desa. Konsekuensi dari kedudukan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Singkatnya, penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak lantas menjadikan posisi pemerintah

pusat kehilangan kendali kewenangan pengendalian terhadap pemerintah daerah. Karena itu, posisi presiden yang mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan sistem presidensial menjadi keniscayaan mutlak sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta juridis sosiologis inilah yang dapat dijadikan landasan pengaturan batas maksimal usia capres dan cawapres dalam perspektif penguatan, sekaligus pengukuhan sistem presidensial di Indonesia. Sehingga pengaturan mengenai batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden harus dibaca dalam perspektif pengejawantahan frasa *mampu secara jasmani dan rohani* dimaksudkan untuk penguatan sistem presidensial dalam negara kesatuan.

Bahwa pembatasan usia capres dan cawapres dapat mengadopsi batas usia di jabatan hakim agung yang notabene merupakan jabatan yang terdapat di cabang kekuasaan yudikatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disebutkan tentang usia pensiun hakim agung di usia 70 tahun.

Bahwa adanya ketidak ... adanya ketidakan pengaturan batas maksimal usia capres dan cawapres ini justru berpotensi melahirkan tindakan yang diskriminatif bilamana disandingkan dengan jabatan publik lainnya, mulai hakim agung, hakim MK, serta pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional.

Bahwa pada sisi lain, berbagai pengaturan pembatasan masa pensiun hakim agung, hakim MK, serta PNS dengan jabatan fungsional didasari pada produktivitas kerja pemegang jabatan tersebut.

Terakhir. Bahwa ketentuan tersebut diskriminatif dengan memberikan batas usia minimum, namun tidak mengatur batas usia maksimum. Meskipun karakteristik jabatan presiden ... rekrutmen jabatan presiden dan wakil presiden berbeda dengan jabatan lainnya, sebagaimana disebutkan di atas karena melalui pemilihan umum, bukan berarti meniadakan prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti soal kecakapan dalam bertindak yang berkorelasi kuat dengan soal usia produktif ... usia produktif pemegang jabatan.

Jadi, Yang Mulia, secara ringkas kita telah mengetahui adanya batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini dalam Permohonan kami seyogianya undang-undang tersebut juga mengatur batas atas usia capres maupun cawapres, yang mana dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dan wakil presiden harus mempunyai kesehatan jasmani dan rohani.

17. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

Ya, langsung kalau sudah Positanya sudah cukup ... Petitumnya sudah?

18. PEMOHON: RUDY HARTONO [09:15]

Inggih, sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [09:16]

Sudah, oke. Jadi, Saudara minta supaya usia 40 tahun yang ada di Pasal 169 huruf q juga di apa ... dinyatakan konstitusional bersyarat, yang artinya ditaf ... harus juga ditafsirkan mencakup usia maksimal paling tinggi 70 tahun, ya?

20. PEMOHON: RUDY HARTONO [09:42]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [09:45]

Sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon presiden. Baik, sudah pernah beracara di MK, Pak?

22. PEMOHON: RUDY HARTONO [09:52]

Baru kali ini, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [09:55]

Baru ini, ya. Baik, nanti didengarkan bagaimana respons daripada Permohonan ini, baik berkaitan dengan formalitas identitas, struktur Permohonan, baik sistematika maupun uraian-uraian Posita dan Petitum dari Hakim Panel, supaya nanti untuk apa ... substansi perbaikan.

Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon yang juga Prinsipal, ya, ini ada beberapa catatan koreksi nanti yang terkait dengan penulisannya. Ada yang sudah dikoreksi soal *Para Pemohon*, ya, di halaman dua, tapi di alinea sebelumnya itu juga belum dicoret, ya, karena Pemohonnya hanya satu nanti disesuaikan, ya. Ada yang sudah dicoret, tapi ada yang belum.

Nah, ini karena Pemohon baru pertama Pak Rudy Hartono, ya, baru bersidang di MK. Ini sudah membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya?

25. PEMOHON: RUDY HARTONO [11:16]

Inggih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:20]

Sudah, ya. Itu di situ diatur sistematika terkait dengan Permohonan ini, itu supaya nanti bisa disesuaikan.

Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah ini, ini uraian dari Undang-Undang Dasar sudah, ya, Pasal 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah disebut di sini, tetapi nanti ini disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru, ya. Kemudian, juga nanti diuraikan terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang ... sampai yang perubahan yang terakhir itu. Kemudian juga terkait dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, itu juga sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Kemudian, bisa juga disinggung terkait dengan PMK, ya, yang terbaru yang terkait dengan tata beracara dalam pengujian undang-undang.

Kemudian, menyangkut Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ini norma yang diajukan ini oke, sudah ada, ya, yang tadi terkait dengan kewenangan MK karena itu MK berwenang untuk menguji. Nah, kemudian soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan ini terkait dengan kerugian konstitusional, itu dalam PMK 2/2021 juga sudah di itu, ya ... diuraikan di situ, supaya nanti bisa disesuaikan. Jadi kalau Pemohonnya perseorangan ini juga ada putusan-putusan MK dan sebagainya.

Nah, kemudian soal Pasal 169 huruf q dalam Permohonan ini, ya, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar sebagai batu uji, ini nanti dielaborasi apakah ada persoalan konstitusional norma atau tidak, ya, dari Pasal 169 huruf q ini. Nah, kalau ada, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa? Nah, ini diuraikan di sini. Banyak sekali nih, pasal-pasalnya. Semakin banyak Undang-Undang Dasar dijadikan batu uji dalam batang tubuh, maka uraiannya semakin banyak. Jadi kalau misalnya Pemohon hanya merasa cukup dengan Pasal 6 atau pasal berapa, terserah, ya. Kalau semakin banyak, maka itu harus diuraikan semua persoalan adanya inkonstitusional norma ini Pasal 169 huruf q dengan batu ujinya, ya.

Kemudian juga nanti di sini ini juga sudah ada uraian. Nah, tadi misalnya ada batas minimum, tapi tidak ada batas maksimum, ya. Kalau tadi diuraikan terkait dengan standar yang dipakai oleh PBB, Indonesia itu pada usia berapa ... 68,25 tahun, ya? Nah, itu. Nah, lalu alasan mengapa harus 70 tahun dibatasi, kenapa tidak 68,25? Ini andai saja, ya. Coba nanti dielaborasi dengan teori, doktrin, dan asas, ataupun mungkin diperkuat dengan perbandingan dengan negara-negara yang

lain. Kalau kita lihat di sini memang walaupun sebelum ada apa yang diuraikan dari merujuk data yang dirilis oleh PBB, kalau kita lihat Presiden Indonesia yang di dalam Permohonan ini halaman 5, ya, usia Pak Soeharto, ya, Presiden Soeharto itu sampai 77 tahun sehat, ya. Kalau kita hitungan 5 tahun ke bawah, berarti beliau pernah terpilih pada usia 72 tahun, ya. Artinya, ini ... ini nanti coba dielaborasi, dirasionalisasi, supaya bisa meyakinkan Hakim. Memang kalau dilihat di sini masanya cukup panjang, tetapi beliau sampai usia 77 tahun, ya, kan? Kalau kita hitung dengan kalender ketatanegaraan 5 tahun ke bawah berarti kurang lebih 72 tahun beliau terpilih lagi pada waktu itu. Nah, ini kalau misalnya rujukan dari Permohonan pada halaman 5, sehingga nanti itu diperkuat.

Nah, kemudian, apakah penentuan 70 tahun itu juga tidak diskriminatif nanti? Kalau hanya diatur batas minimal, tidak ada batas maksimal karena itu dianggap diskriminasi. Tapi penentuan 70 itu juga diskriminasi atau tidak? Coba direnungkan saja nanti.

27. PEMOHON: RUDY HARTONO [16:20]

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:20]

Direnungkan, kemudian diperkuat dalam argumentasinya karena ini masih dalam Sidang Pendahuluan, ya, nanti ada masa perbaikan, nanti setelah itu Hakim Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Supaya ini diperkuat bangun argumentasinya karena untuk Permohonan ini terutama dari Legal Standing tadi, ya, karena Legal Standing itu pintu masuk nanti. Kalau ada Legal Standing, nanti Pokok Permohonan itu kalau bisa yakinkan Hakim, maka bisa dipertimbangkan soal Petitumnya. Tapi kalau tidak ada, kan agak sulit nanti.

Nah, kemudian soal Petitum ini. Nanti coba dirumuskan, ya. Lihat contoh-contoh permohonan yang ... yang sudah dikabulkan paling tidak, terkait dengan konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat, ya, supaya bisa disesuaikan. Sebab ini dalam Petitum 3 ini dinyatakan, "Harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal dengan frasa," kenapa tidak langsung aja dimaknai misalnya atau tidak dimaknai kalau misalnya tidak bertentangan, ya? "Usia paling tinggi 70 tahun." Nanti coba lihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan apakah terkait konstitusional bersyarat, maupun inkonstitusional bersyarat.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Prof. Guntur dipersilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon, Rudy Hartono, ya? Jadi, saya langsung ke Petitem dulu, ya, karena ada beberapa permohonan yang sama, sehingga kita sudah familiar dengan isu yang diangkat. Nah, kalau melihat Petitem Saudara, di Petitem 2 itu, kayaknya itu menyatakan frasa *usia paling rendah 40 tahun* pada pasal ini adalah konstitusional bersyarat. Nah, apa begitu saja? Ini ada yang kurang kalau tidak salah ini, ya. Jadi mungkin dilengkapi, sepanjang misalnya tidak dimaknai apa kan gitu, bla, bla, kan gitu, ya.

Kemudian yang kedua. Cobalah Saudara Rudy Hartono, kendatipun baru pertama, ya, kira-kira kalau sebagai seorang legal drafting, Anda kan ingin ... intinya kita sudah paham, ingin supaya tidak hanya ada batas minimal, tapi juga ada batas maksimal, kan gitu.

31. PEMOHON: RUDY HARTONO [19:19]

Betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:19]

Intinya kan di situ. Anda ingin supaya diatur juga batas maksimal. Nah, cobalah kita kembali ke Pasal 169 huruf q itu. Jadi kalau kita bacanya persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah q. Ya, a, b, c, d, dianggap dibacakan, ya. "q. berusia paling rendah 40 tahun." Nah, maunya apa? Apakah berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun? Supaya jadi satu kesatuan norma, kan gitu. Meskipun ada 2 konten dalam frasa itu, dalam pasal ... apa ... ayat huruf q itu, kan itu. Atau mau mengatakan berusia 40 tahun sampai dengan 70 tahun. Jadi, enggak usah pakai minimal, maksimal, tapi seorang calon presiden/wakil presiden, dia berusia 40 sampai dengan 70 tahun, monggo, kan gitu anunya. Jadi, kalau dia sudah 70, ya, selesai, di bawah 40 belum bisa, kan begitu kan. Nah, ini coba dicerna sebagai seorang sarjana hukum, kemudian juga legal drafting, gitu, ya. Sehingga kita nanti bisa membahasakannya, "Oh, maunya seperti ini," kan gitu. Sehingga kalau dinormakan jadinya seperti apa yang ada dalam Petitem Saudara nantinya. Bisa dipahami, ya?

33. PEMOHON: RUDY HARTONO [20:57]

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:58]

Oke, itu satu.

Kemudian yang kedua, terkait dengan itu tentu di Posisinya ini harus di ini juga nih, diperkuat lagi. Bukan sekadar mengatakan bahwa usia rata-rata menurut PBB 68,25 tahun, tetapi juga ada misalnya pembandingan, ya. Di negara mana yang ada mencantumkan batas maksimalnya itu. Ada enggak negara yang melakukan seperti itu untuk calon presiden/wakil presiden, atau perdana Menteri, ya, atau kanselir, atau apa yang setara dengan jabatan presiden/wakil presiden? Kan gitu. Sehingga ada pembandingan, ya. Karena apa? Kalau misalnya Anda membandingkan dengan di Amerika, itu tidak ada juga yang mengatur masalah batas maksimal, kan gitu. Nah, tetapi kalau ditemukan ada, nah, itulah yang akan disampaikan bahwa ini ada nih, contohnya nih. Kan ini kan hampir semua negara ada presidennya atau nama lain, ya. Sehingga perlu dilihat-lihatlah konstitusi di negara-negara lain, atau peraturan, atau undang-undang di negara-negara lain, supaya bisa menjadi referensi untuk memperkuat argumentasi Pemohon, ya.

Nah, kemudian juga, ya, tentu ya ... apa ... alasan-alasan lain yang mendukung Permohonan Saudara, sehingga itu lebih kuat, ya, Permohonan Saudara ini. Itu menyangkut hubungannya antara Posita nanti dengan Petitumnya.

Nah, saya masuk ke Legal Standing. Sebetulnya kalau menyangkut Legal Standing ini, ya, Saudara Rudy Hartono ... apa ... memang di sini Saudara mencantumkan bahwa Saudara Rudy Hartono ini adalah ... apa ... warga negara ... Warga Negara Indonesia, ya. Kemudian, di sini adalah Warga Negara Indonesia, daerah Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK nomor sekian, saat ini Pemohon berdomisili di kota alamat ini. Nah, sekarang kan, apalagi kalau sekarang Permohonannya ini baru masuk, sekarang kan sudah ada ... apa namanya ... daftar pemilih, ya, apakah daftar pemilih sementara. Nah, kenapa enggak diambil juga itu? Bahwa saya ini adalah seorang pemilih, ya, berdasarkan, ya, data dari KPU, ya, tempat saya nanti akan memilih di sini, di sini. Nah, itu kalau ada itu kan lebih bagus. Berarti Saudara memposisikan ... apa namanya ... posisinya sebagai pemilih yang mempunyai kepentingan untuk menentukan, ya, harapannya supaya presiden itu tidak lebih dari 70 tahun calon, kan begitu? Cantumkan juga itu. Jadi, bukan hanya KTP. Karena jangan-jangan, Anda tidak ... belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu untuk memperkuat, ya. Kalau ada itu, ya, akan memperkuat bahwa Saudara pemilih, meskipun secara usia tentu sudah ... ya, Anda sudah sebagai

pemilih. Tapi lebih kuat lagi kalau Anda ... Anda melampirkan karena sekarang kan sudah ada daftar ... DCT, ya ... eh, maaf, DCT ... apa namanya ... daftar pemilih, ya.

35. PEMOHON: RUDY HARTONO [24:39]

Daftar pemilih.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:40]

Ya, daftar pemilih, ya. Kok DCT. Daftar pemilih, ya. Jadi, sudah ada daftar pemilih yang sudah tahu di mana TPS-nya, apa segala, kan? Sudah ada itu. Nah, itu tinggal di-screenshot itu, kirim, ya, bahwa ini saya akan nanti memilih di sini nih. Berarti saya ini adalah sudah sah sebagai pemilih untuk 2024 ... Pemilihan Umum Serentak 2024 nanti. Jadi, itu akan ... bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Saudara kan, sebagai warga negara yang pengen calon presiden atau wakil presidennya itu tidak lebih dari usia 70 tahun.

Jadi, itu semua untuk memperkuat, ya, karena Saudara baru pertama. Tapi overall, saya lihat Permohonan Saudara, ya, dari segi strukturnya apa semua sudah cukup, meskipun ada beberapa yang tentu, ya, masih perlu disempurnakan. Tapi karena pertama, ya, anulah ... masih bisa saya pandang sudah cukup bagus, ya, Permohonan Saudara.

37. PEMOHON: RUDY HARTONO [25:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:43]

Baik. Saya kira cukup itu, Yang Mulia. Kami kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [25:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Saudara Pemohon, beberapa hal yang harus dilengkapi di dalam perbaikan nanti. Saya tam ... saya tambahkan sedikit. Jadi, nanti di dal ... di bagian Kewenangan itu, Pak ... Pak Rudy ... Saudara langsung dari Malang ini?

40. PEMOHON: RUDY HARTONO [26:18]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [26:19]

Oh. Ya, sebenarnya kan ada kemudahan menggunakan fasilitas sidang jarak jauh kalau ada pilihan itu.

Nah, Anda kan perihalnya ini mengajukan pengujian Pasal 169 huruf q terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28D ayat (3). Ya, kan, Pak?

42. PEMOHON: RUDY HARTONO [26:47]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [26:48]

Nah, ini harus disesuaikan dengan ketika menjelaskan Legal Standing itu atau Pokok Permohonan ini. Coba Pokok Permohonan, supaya langsung nyambung. Ini di halaman 3 ini yang Bapak tulis pakai bolpoin, ini kan dasar konstusionalitas yang digunakan jadi berapa ini? Kan tidak match dengan perihalnya? Dan ini memang sebenarnya bukan pasal-pasal yang berkaitan untuk bisa dirujuk menjadi dasar pengujian, batu uji. Karena Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), 4 ayat (2), 5 ayat (1), ini kan tidak berkaitan dengan dasar pengujian permohonan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira, yang mendekati justru perihalnya ini. Perihalnya ini Bapak meskipun harus dijelaskan juga kalau mau tetap membawa Pasal 8 ayat (3) ini Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, tapi itu hanya pandangan-pandangan saja. Kalau Anda mau tetap seperti ini, ya, diuraikan. Kalau ... nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang perihal itu kan ... perihal itu mestinya disesuaikan dengan dasar pengujian yang Anda uraikan di dasar, di Pokok Permohonan itu.

Nah, kemudian berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah kan ini Pasal 24C sudah benar, Bapak lihat halaman 2 itu. Kemudian ... kemudian, Pasal 10 Undang-Undang MK sudah benar, hanya tata cara penulisan undang-undangnya yang ... yang benar, ya, Pak, dikoreksi kembali, ya. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal berapa nanti harus Bapak tunjukkan ini karena membawa Undang-Undang 48/2009, kan. Kemudian, ada lagi di undang-undang mana? Nanti bisa dilengkapi. Baru yang terakhir itu berdasarkan uraian di atas atau berdasarkan dasar hukum yang diuraikan di atas, oleh karena ... jadi singkat saja, Permohonan a quo adalah pengujian konstusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, gitu saja. Kalau seperti ini kan Bapak seperti apa, coba? "Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon berkeyakinan," padahal Bapak sendirian, pakai *para* lagi, berkeyakinan permohonan pengujian pasal ini, titik. Dalil materil permohonan pengujian, bla, bla, bla, bla, pada tingkat pertama

dan terakhir bersifat final, ini kan enggak ada kesimpulan ini. Tutup saja. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, setelah Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 24C Undang-Undang Dasar, cari pasal berapa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada lagi di Undang-Undang P3 juga ada, Pak, nanti dicari juga. Nah, oleh karena pengujian a quo berkaitan dengan pengujian Pasal 169, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, gitu saja. Ditutup. Tidak ngambang seperti ini.

Nah, kemudian bagian Kedudukan Hukum, ini Bapak sudah benar mengutip Pasal 51 itu, tapi belum cukup, Pak, nanti dibuka PMK 2/2021, Pasal 4, Pak, Pasal 4 nanti dibuka. Jadi, Pemohon itu adalah terdiri dari, Pasal 51, nanti ada di situ terus, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Nah, ini ada di putusan-putusan MK, nanti Bapak bisa lihat putusan-putusan MK yang terkait dengan bagaimana menjelaskan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, itu harus Bapak uraikan di situ. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) nanti harus dimuat itu. Baru nanti Bapak uraikan terkait dengan batu ujinya itu. Itu yang batu uji mana yang Bapak pakai? Dasar pengujian. Jadi banyak sekali, gitu. Meskipun di dasar ... di Pokok Permohonan nanti diulang lagi, sebenarnya tidak perlu diulang, cukup dirangkum bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan uraian bagaimana? Berkaitan dengan dasar pengujian yang pasal ... Bapak mau pakai yang mana? Yang ada di perihal atau yang ada di Pokok Permonaan ini? Cukup sulit, Bapak. Nanti bisa terjebak dengan uraian-uraian yang harus Bapak uraikan kalau Bapak menarasikan dasar pengujian sebagaimana yang ada di Pokok Permohonan yang Bapak buat ini. Nah, itu. Nanti di Pokok Permohonan silakan argumen-argumennya apa? Kenapa harus dimaknai juga batas atas 70? Sementara Bapak sekarang usianya berapa? Kelahiran 1985, kan?

44. PEMOHON: RUDY HARTONO [32:25]

Betul.

45. KETUA: SUHARTOYO [32:26]

Apa sudah ada kepentingan-kepentingannya dengan usia 70 itu? Padahal Pasal 169 itu tentang syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Apa Bapak mau nyalon? Kan tidak ada uraiannya juga di Legal Standing ini. Jadi, anggapan kerugian itu kerugian seperti apa? Karena Bapak tidak menjelaskan. Apakah karena mau mencalonkan, atau sebagai pemilih, atau sebagai pengusul, sebagaimana Pasal 6A ayat (2) konstitusi kita, dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak jelaskan, uraikan satu per satu di dalam Positanya supaya klir. Kenapa Bapak ... meskipun tadi sudah menarasikan bahwa soal fisik segala macam itu

rata-rata usia 68,5 itu, ya, yang dipandang masih mumpuni, gitu kan? Silakan saja, Pak, itu pilihan-pilihan Bapak mengelaborasi, tapi harus terkait dengan sasaran norma undang-undang yang Bapak uji.

Kemudian betul yang disampaikan Prof. Guntur tadi soal Petitem, nanti Bapak cek kembali. Coba diformula ... diformulasikan kembali, apakah seperti ini? Mungkin inkonsistional bersyarat sepanjang tidak dimaknai usia ... berusia 40 sampai 70 atukah minimum 40, maksimal 70, itu pilihan-pilihan Bapaklah. Nanti kalau kami yang menentukan, tidak dikabulkan, Bapak salahkan kami nanti. Sudah dituruti, kok enggak dikabulkan juga. Datang-datang dari Malang lagi. Bapak advokat Peradi ini, ya?

46. PEMOHON: RUDY HARTONO [34:26]

Betul, Pak

47. KETUA: SUHARTOYO [34:26]

Atau KAI?

48. PEMOHON: RUDY HARTONO [34:27]

Dari Peradi.

49. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Dari Peradi. Peradi Kota Malang Raya?

50. PEMOHON: RUDY HARTONO [34:30]

Saya ikut di pengurusan Peradi Banjarmasin, Bapak.

51. KETUA: SUHARTOYO [34:35]

Oh, Banjarmasin?

52. PEMOHON: RUDY HARTONO [34:36]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [34:36]

Kalimantan Selatan?

54. PEMOHON: RUDY HARTONO [34:39]

Kalimantan Selatan.

55. KETUA: SUHARTOYO [34:40]

Cuma tinggal di Malang?

56. PEMOHON: RUDY HARTONO [34:42]

Ya, kebetulan saya tinggal di Malang.

57. KETUA: SUHARTOYO [34:42]

Tapi operasi ... anu ... praktik sehari-hari di Selatan, Kalsel?

58. PEMOHON: RUDY HARTONO [34:48]

Ya, sebetulnya saya sering praktik di Jakarta.

59. KETUA: SUHARTOYO [34:52]

Oh, pantas ini memilih karena pas ada sidang di Jakarta, ya, atau ada kegiatan, ya? Jelas, ya, Pak Rudy?

60. PEMOHON: RUDY HARTONO [35:00]

Cukup jelas, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [35:02]

Jelas. Kalau tidak jelas boleh ditanyakan, silakan.

62. PEMOHON: RUDY HARTONO [35:06]

Inggih. Terima kasih atas koreksinya, nanti akan kami perbaiki dan cukup jelas dengan penjelasan dari (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [35:13]

Kalau masih kurang jelas apa yang intonasi Para Hakim tadi bisa dibuka secara digital Risalah Sidang hari ini kan langsung bisa dilihat nanti ... apa ... dalam bentuk narasi-narasi kalimatnya.

64. PEMOHON: RUDY HARTONO [35:28]

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [35:29]

Setengah jam dari sidang sudah muncul, nanti Bapak bisa minta panduan ke situ, menggunakan panduan ke situ.

66. PEMOHON: RUDY HARTONO [35:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [35:41]

Oke. Oleh karena itu, Mahkamah memberi kesempatan sesuai dengan undang-undang, 14 hari paling lama, yaitu sampai 4 Oktober 2023, Bapak sudah serahkan hard maupun soft copy-nya untuk kemudian dijadwalkan sidang perbaikan. Jelas, Pak Rudy?

68. PEMOHON: RUDY HARTONO [36:02]

Jelas, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [36:05]

Prof? Silakan!

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ada sedikit tambahan dari saya, ya, Pak Rudy. Ini dalam penulisan undang-undang itu jangan lupa lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya. Terutama di Petitumnya itu harus masuk, ya. Kemudian dari teknik-teknik penulisan, pasalnya ini harus P-nya besar, ya. Ini ada yang P-nya besar, ada yang kecil.

Kemudian gini, coba nanti diperkuat lagi argumentasi. Misalnya tadi soal data yang dirilis PBB, ya. Malaysia itu usianya itu 76,26, ya? Yang Malaysia, Malaysia?

71. PEMOHON: RUDY HARTONO [37:02]

Malaysia 76,26. Ya, betul.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:04]

Ya, tapi kalau kita tahu bahwa Perdana Menteri Malaysia itu 92 tahun, ya. Sehingga nanti coba tadi usulan Yang Mulia Prof. Guntur soal pembatasan usia itu coba perbandingan, ada enggak di negara yang lain, ya? Karena kalau dalam catatan saya, misalnya Presiden Amerika itu, Joe Biden itu menjabat itu usia 78. Berarti kalau dia 4 tahun sesuai kalendar ketatanegaraan Amerika, dia akan berakhir 82 tahun. Kemudian, Donald Trump itu menjabat itu 74 tahun. Jadi kalau masa 4 tahun, berarti 78 tahun dia berakhir, ya. Nah, ini maksud saya, coba dicari argumentasi yang juga bisa meyakinkan Hakim nanti, ya. Artinya, memang ada ... ada ... yang penting tadi juga diuraikan kerugian konstitusionalnya apa, ya? Kemudian ini juga soal sistematika, saya lihat di sini, nanti tolong mengacu pada PMK, ya. Ini tadi pakai istilah yang poin d itu, coba dilihat di poin d. Argumentasi konstitusionalnya, ya. Kan kalau mengacu pada PMK itu Alasan-Alasan Permohonan, ya. Jadi nanti itu diperkuat di situ argumentasinya. Ini kan di PMK ini sudah jelas, jadi selain uraian identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, kemudian Petitum, ya. Di dalam situ ada kalau pengujian formil seperti apa, materinya seperti apa, ya.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

73. KETUA: SUHARTOYO [39:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jelas, ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada lagi?

74. PEMOHON: RUDY HARTONO [39:05]

Cukup dari kami.

75. KETUA: SUHARTOYO [39:06]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB

Jakarta, 21 September 2023

Panitera,

Muhidin

